



PUTUSAN

Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Toko Muslih Elektronik, Jln. Lintas Timur Pasar Tugu Mulyo, Dusun III, RT. 02, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aulia Rahman, S.H., M.H berkantor pada Kantor Advokat Andika Aulia & Associates yang beralamat pada Jl. Peltu Tulus Yahya Lorong Sentosa Rt. 17 Rw. 005 Nomor 1604 Kelurahan 2 Ilir Kota Palembang dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 19/SK/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun III RT. 02, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register perkara Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 21 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Belitang Kab. Ogan Komering Ulu Timur tanggal 13 Mei 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 378/49/VI/96 tanggal 03/06/1996;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Perwakilan Purwodadi Kab. Musi Rawas selama 1 tahun kemudian pindah di desa Tugu mulyo sampai dengan sekarang, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Rizki Mahruzar Utama umur 19 Tahun, 2. Tamara Ayu Gustira umur 13 tahun, sekarang berada pada asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 18 tahun, akan tetapi sejak 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - Tergugat menjualkan rumah dan perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering bepergian tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 di rumah saudara di Karawang Jawa Barat, saat itu Tergugat datang mau mengajak Penggugat pulang ke Desa Tugumulyo, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang karena Penggugat sudah tidak suka dan ingin minta diceraikan oleh Tergugat, akhirnya Tergugat pulang sendiri dan Penggugat pulang bersama saudara Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil, dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama M. Andri Irawan, S.HI yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Juli 2016 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 21 Juni 2016, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan setelah persidangan tanggal 14 Juli 2016;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1.-----Bukti Surat

Kutipan Akta Nikah Nomor 378/49/VI/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 03 Juni 1996 (P);

Bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok;

2.-----Bukti Saksi

a. Saksi I, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Blitang dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 10 tahun, setelah itu terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat saling sediaan atau tidak bertegur sapa sebanyak 3 kali;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sedang sediaan sangat terlihat keduanya sedang bermasalah;
 - Bahwa saksi bisa melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sering sediaan karena pada tahun 2012 saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 bulan;
 - Bahwa saat berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- b. Saksi II, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Lubuk Linggau dan terakhir bertempat tinggal di Tugumulyo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun 2 tahun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena saksi melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 5 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjual barang Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak mau terbuka dalam segala hal urusan rumah tangga;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun dan selama berpisah tidak pernah tinggal serumah dan tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya tidak ingin hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
- c. Ernawati binti Nasim, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 di Tugumulyo;
 - Bahwa saat kenal Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal di rumah sendiri di Tugumulyo;
 - Bahwa saat saksi kenal Penggugat dan Tergugat kondisi rumah tangganya tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi maksud dengan tidak harmonis adalah antara Penggugat dan Tergugat seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari 10 kali dan mendengar langsung lebih dari 10 kali;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah merukunkan keduanya dan saksi tidak pernah menasehati keduanya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu juga dengan tetap memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal tanggal 25 Juni 2016, Penggugat telah memberi Kuasa kepada Aulia Rahman, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Andika Aulia & Associates yang beralamat pada Jl. Peltu Tulus Yahya Lorong Sentosa Rt. 17 Rw. 005 Nomor 1604 Kelurahan 2 Ilir Kota Palembang, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 19/SK/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 28 Juni 2016, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 Ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama M. Andri Irawan, S.H.I tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 14 Juli 2016 sedang pada persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 1996 yang telah dikaruniai 2 orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat menjualkan rumah dan perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan Tergugat sering bepergian tanpa alasan yang jelas, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 2 memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir kecuali pada persidangan tanggal 14 Juli 2016, oleh Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepas hak-haknya dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sebagaimana doktrin ulama Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 1996;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi, yaitu saksi 1 adalah adik kandung Penggugat, saksi 2 merupakan kakak ipar Penggugat dan saksi 3 merupakan tetangga Penggugat. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat juga merupakan kesaksian yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian karena memiliki

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dan hubungan yang menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Mei 1996;

-- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah, karena meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 2 bulan;

----Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

-----Bahwa orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa unsur untuk terjadinya suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, di mana pertengkaran tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin memutuskan perkawinannya, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan lagi. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri terhadap satu sama lain. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sikapnya bersikeras untuk tetap bercerai. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi terdapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Selain itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak suami dan istri, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) jis. Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat". Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan gugatan dari Penggugat sebagai istri dan talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama, maka

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 113 dan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Syobiyah binti Suparno);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Ogan Komering Ulu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Sundus Rahmawati, S.H sebagai Ketua Majelis dan Ali Akbarul Falah, S.HI serta H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Musobirin, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Akbarul Falah, S.HI

Hakim Anggota,

Sundus Rahmawati, S.H

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H

Panitera Pengganti,

Musobirin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.KAG